



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN TERHADAP PENINGKATAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA

Shela Anjela¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap Peningkatan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta". Latar belakang penelitian difokuskan kepada peningkatan pernikahan usia dini. Masalah dari penelitian belum optimalnya implementasi kebijakan program pendewasaan usia perkawinan terhadap peningkatan pernikahan usia dini di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta. Permasalahannya adalah kurangnya sosialisasi program, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan yang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga informan yang dipilih merupakan pihak pemangku kepentingan dengan menyesuaikan pada judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta menjadi ancaman bagi kesehatan reproduksi remaja, masyarakat Tegalwaru masih kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan, sementara program pendewasaan usia perkawinan belum dioptimalkan karena kurangnya sosialisasi dan sumber daya manusia yang mumpuni. Meskipun ada upaya dari pemerintah, fokus yang lebih besar pada program Keluarga Berencana menghambat pemahaman dan implementasi program pendewasaan usia perkawinan, sehingga tantangan dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini masih tetap ada.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Pendewasaan Usia Perkawinan, Pernikahan Usia Dini

Abstract

This research is entitled "Implementation of the Marriage Age Maturation Program Policy to Increase Early Marriage in Tegalwaru District, Purwakarta Regency". The research background focuses on increasing early marriage. The problem of research is that there is not yet optimal

implementation of the marriage age maturation program policy towards increasing early marriage in Tegalwaru District, Purwakarta Regency. The problem is the lack of program socialization, limited competent human resources, and the attitude of implementers in implementing policies that is not yet optimal. The research method used is descriptive with a qualitative approach, so that the informants selected are interested parties according to the research title. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data exposure, and drawing conclusions and verification. The results of this research show that early marriage in Tegalwaru District, Purwakarta Regency is a threat to adolescent reproductive health, the Tegalwaru community is still less aware of the human dangers it poses, while the marriage age maturation program has not been optimized due to the lack of socialization and adequate resources. Despite efforts by the government, greater focus on family planning programs hinders understanding and implementation of marriage maturity programs, so challenges in changing society's views on early marriage still remain.

Keywords : Policy Implementation, Marriage Age Maturation Program, Early Marriage

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara peringkat ke empat dengan penduduk terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Hal ini diakibatkan karena individu yang kurang berwawasan ke depan dan menempatkan nilai yang kurang terhadap pentingnya keluarga kecil, maka akan memiliki pemikiran bahwa semakin banyak anak maka akan menambah pendapatan rumah tangga.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk mematangkan usia calon pengantin dalam segi kesehatan, pemikiran dan juga fisik. Melalui program pendewasaan usia perkawinan, badan kependudukan dan keluarga berencana nasional menyarankan batas minimum pernikahan untuk perempuan 21 tahun dan laki-laki di usia 25 tahun (Rahmatia, Parawangi, & Ma'ruf, 2021). Selain matang dari segi pemikiran dan juga fisik juga matang secara psikis dan ekonomi yang dapat menghindari angka perceraian usia muda.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan dari 2019-2022, pada tahun 2019 kabupaten purwakarta memiliki jumlah penduduk sekitar 950,05 ribu orang lalu pada tahun selanjutnya yakni 2020 pertumbuhan penduduk bertambah 1,54% menjadi 997,87 ribu orang dan pada tahun 2021 1,011.47 juta orang hal ini yang menyebabkan kenaikan penduduk miskin dari 2020 sampai 2021 yang memiliki jumlah 84,27 ribu orang.

Penyebab kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta ini karena kenaikan angka dari fertilitas (kelahiran) dampaknya pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan air, lahan pertanian menjadi sedikit karena kurangnya lahan hunian dan kemiskinan yang meningkat. Maka dari itu pemerintah melalui Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan solusi dalam bentuk program bahwa bagi yang sudah berkeluarga mengikuti program keluarga berencana (KB) dan yang belum menikah mengikuti program pendewasaan usia perkawinan.

Program pendewasaan usia pernikahan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam merencanakan usia perkawinan adalah dengan melibatkan remaja dalam kependudukan dan keluarga berencana. Upaya pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan sosial bagi remaja menjadi sasaran program ini. Hal ini merupakan upaya penurunan angka kelahiran melalui pengurangan kelahiran pada kelompok remaja usia 15-19 tahun dengan upaya pendewasaan usia perkawinan, dalam upaya membina dan memelihara kesejahteraan keluarga untuk menunjang keluarga agar dapat menyelenggarakan pendidikan. Fungsi keluarga secara optimal dengan menurunkan kelahiran pada kelompok remaja usia 15 -19 tahun, meningkatkan kualitas generasi muda dengan menyediakan akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan keluarga (Dini &

Nurhelita, 2020).

Tabel 1.1. Data Pernikahan Usia Dini Kabupaten Purwakarta

No	Kecamatan	Tahun	
		2021	2022
1	Babakan Cikao	4	3
2	Bojong	10	6
3	Bungursari	11	7
4	Campaka	5	4
5	Cibatu	9	4
6	Darangdan	6	6

7	Jatiluhur	5	5
8	Kiara Pedes	13	8
9	Maniis	6	7
10	Pasawahan	4	2
11	Plered	7	3
12	Pondok Salam	9	7
13	Purwakarta	8	5
14	Sukasari	12	6

15	Sukatani	9	6
16	Tegalwaru	17	23
17	Wanayasa	7	4

Berdasarkan tabel 1.1 di atas Kecamatan Tegalwaru merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta dengan kasus pernikahan usia dini tertinggi di Kabupaten Purwakarta. Pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Tegalwaru kasusnya tiap tahun meningkat. Berdasarkan observasi awal, alasan mengadakan pernikahan usia dini itu karena tekanan dari keluarga atau masyarakat, keinginan untuk menghindari hubungan di luar nikah, faktor ekonomi seperti kemiskinan, serta faktor agama atau tradisi tertentu yang mendorong pernikahan usia dini. Selain itu, kurangnya akses pendidikan dan informasi tentang hak-hak individu juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan usia dini.

Pada fenomena yang terjadi disini bahwasannya sebuah program pendewasaan usia perkawinan pada kenyataannya masih belum maksimal di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Pernikahan usia dini ini dilakukan oleh dua orang yang masih remaja di dalam keluarganya yang berumur kurang dari 19 tahun. Remaja adalah peralihan pertumbuhan dari masa anak-anak menuju dewasa, perubahan yang terjadi biasanya terlihat pada sikap, cara berfikir maupun bentuk badan. Program pendewasaan usia perkawinan ini perlu ditekankan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan praktik pernikahan usia dini memiliki dampak yang sangat negatif bagi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan hasil dari observasi awal oleh peneliti mengenai program pendewasaan usia perkawinan terhadap meningkatnya pelaksanaan pernikahan usia dini di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta masih meningkat dari tahun 2021 sampai 2022 peneliti menemukan sebuah permasalahan dari peningkatan ini yakni masih kurang sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan di Kecamatan Tegalwaru sehingga masyarakat masih mengabaikan pentingnya menikah di usia yang matang. Akibat dari

pernikahan dini menyebabkan banyaknya perceraian muda di Kabupaten Purwakarta dari rata-rata 21-30 tahun pada 2022. Program pendewasaan usia perkawinan masih belum optimal menyeluruh ke pelosok pedesaan di Kabupten Purwakarta.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini mampu mengungkapkan dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dan Kecamatan Tegalaru. Informan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program pendewasaan usia perkawinan terhadap peningkatan pernikahan usia dini di Kecamatan Tegalaru Kabupaten Purwakarta maka informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, Camat Kecamatan Tegalaru, Ketua KUA Kecamatan Tegalaru, Kepala Desa di Kecamatan Tegalaru: Desa Tegalaru, Desa Tegalsari, Desa Warungjeruk, Masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini, Orang tua pelaku pernikahan usia dini, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pendidikan. Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Observasi, 1) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Adapula teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Paparan Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Di daerah pedesaan tepatnya di Kecamatan Tegalaru lebih banyak kasus pernikahan usia dini yang diakibatkan tidak sadarnya masyarakat terhadap program pendewasaan usia

perkawinan dibandingkan dengan daerah kelurahan atau perkotaan yang terletak di Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Tegalwaru menjadi salah satu daerah yang paling banyak terjadi praktik pernikahan usia dini.

Pendewasaan usia perkawinan merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Apabila masyarakat tidak memahami program pendewasaan usia perkawinan maka dampak negatifnya adalah pernikahan di usia dini yang dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan dari ibu dan calon bayinya apabila ibunya mengandung dan melahirkan di usia muda. Dan selain itu dikhawatirkan akan terjadinya permasalahan ekonomi, apabila orang tuanya kurang mampu maka tidak menutup kemungkinan anak yang menikah di usia muda itu sama nasibnya yang menyebabkan meningkatnya jumlah kemiskinan di kabupaten purwakarta.

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur

cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi (Patten dan Sawicki dalam Gunawan, 2019).

Pernikahan dini di Kabupaten Purwakarta menjadi ancaman bagi kesehatan reproduksi remaja, dengan dampak serius seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi. Meskipun pemerintah mendukung program pendewasaan usia perkawinan, masyarakat Tegalwaru masih kurang menyadari bahaya pernikahan dini dan membutuhkan pendidikan serta penyuluhan yang lebih baik. Program pemerintah lebih fokus pada penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, sehingga sosialisasi

tentang pendewasaan usia perkawinan belum optimal, ditambah dengan masih adanya praktik pernikahan dini di masyarakat.

Pemahaman tentang TRIAD KRR, yang mencakup pernikahan dini, seks pranikah, dan NAPZA, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dan mendukung pendewasaan usia perkawinan. Di Kecamatan Tegalwaru, kekurangan sumber daya manusia yang memahami program ini mengharuskan keterlibatan tenaga dari dinas, terutama di sekolah, dengan peran guru yang penting dalam menyampaikan pesan tersebut. Masyarakat masih menganggap pernikahan dini sebagai hal biasa, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pergaulan yang kurang baik. Meskipun program pendewasaan usia perkawinan memiliki potensi positif, pelaksanaannya terhambat oleh keterbatasan tempat, partisipasi, dan kurangnya keseriusan pemerintah, sehingga sosialisasi yang efektif diperlukan untuk mengurangi pernikahan dini dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

Program pendewasaan usia perkawinan belum menjadi prioritas karena terbatasnya jumlah penyuluh PNS yang fokus pada penanganan keluarga berencana, sehingga diskusi dan pandangan mengenai program ini minim. Meskipun komunikasi antar pihak terjalin baik, tidak ada sosialisasi khusus untuk program ini, dan stakeholder jarang berkomunikasi di luar penyuluhan, yang mengakibatkan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat dan fokus yang lebih besar pada program Keluarga Berencana. Diharapkan program ini dapat ditangani dengan lebih serius untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Upaya sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan dilakukan secara langsung di desa-desa, terutama saat kegiatan penimbangan oleh ibu-ibu PKK, menunjukkan pendekatan proaktif dalam menyampaikan informasi. Namun, petugas mengakui belum ada tugas khusus untuk program ini meskipun ada peraturan bupati yang mendukung, menyebabkan kesenjangan

antara kebijakan dan implementasi. Meskipun ada upaya baik dalam sosialisasi, tantangan dalam penanganan program masih perlu diatasi agar tujuan dapat tercapai. Proses sosialisasi juga melibatkan media sosial dan platform digital, tetapi terdapat keprihatinan bahwa program belum dilaksanakan dengan serius, yang mencerminkan kurangnya komitmen, sumber daya, dan dukungan yang memadai.

Pernikahan dini di Tegalwaru telah menjadi norma yang diterima, dengan masyarakat menganggapnya biasa, terutama dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pergaulan yang buruk. Program pendewasaan usia perkawinan diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat, tetapi pelaksanaannya terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan tempat sosialisasi. Meskipun program ini memiliki potensi positif, masyarakat masih skeptis dan terbiasa dengan praktik pernikahan dini. Pengawasan orang tua dan lingkungan yang positif dapat membantu menunda pernikahan, namun pengaruh politik terhadap program ini belum terlihat. Masyarakat terbuka terhadap informasi baru, tetapi program pendewasaan usia perkawinan belum sepenuhnya terealisasi dan dianggap kurang optimal karena fokus pemerintah lebih pada program Keluarga Berencana. Tantangan besar tetap ada dalam mengubah pandangan masyarakat yang sudah terbiasa dengan pernikahan dini.

Meskipun DPPKB memiliki niat baik dalam mendukung pendewasaan usia perkawinan, tantangan dalam pelaksanaan program, terutama dalam sosialisasi dan optimalisasi kewenangan, perlu diatasi. Dukungan pemerintah dan perubahan pola pikir masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan. Persiapan sosialisasi melibatkan anggota lapangan, termasuk 60 anggota non-PNS seperti bidan, namun persiapan pelaksanaan masih kurang matang dan sosialisasi yang dilakukan minim, sehingga program pendewasaan usia perkawinan belum optimal.

KESIMPULAN

Pernikahan dini di Kabupaten Purwakarta mengancam kesehatan reproduksi remaja dan meskipun pemerintah mendukung program pendewasaan usia perkawinan, masyarakat Tegalwaru masih kurang menyadari bahaya tersebut, sehingga diperlukan pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gunawan, W. (2020). Kamus Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bee Media Pustaka.

Jurnal:

Dini, A. Y., & Nurhelita, V. F. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putru Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. Kesehatan Vol. 11 No 1, 51.

Rahmatia, Parawangi, A., & Ma'ruf, A. (2021). Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bone. Kimap, Volume 2, 1-14.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

